

PEMENUHAN UNSUR “MATA PENCAHARIAN” DALAM PASAL 303 AYAT (1) KE-3 KUHP TERKAIT TINDAK PIDANA PERJUDIAN ONLINE (STUDI PUTUSAN NOMOR 334/PID.B/2022/PN TPG)

Irma Izzatul Rachmah¹ dan Emmilia Rusdiana²

¹Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya, Indonesia,
irma.22177@mhs.unesa.ac.id

²Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya, Indonesia,
emmiliarusdiana@unesa.ac.id

Abstrak

The development of online gambling offenses raises various new problems in law enforcement in Indonesia, particularly concerning the interpretation of the element of “livelihood” in Article 303 paragraph (1) number 3 of the Criminal Code. This research analyze the appropriateness of the “livelihood” element in the case of selling chips in Higgs Domino game and to study the legal implication of not fulfilling the elements of the article used in a decision. This research is normative legal research with a statutory approach, a case approach, and a conceptual approach. The research results indicate that the element of “livelihood” in Article 303 paragraph (1) point 3 of the Criminal Code contains the requirements of continuity, pattern, and being the main source of income. Inconsistency application of the article in the decision creates legal implication that the decision can be declared null and void. The legal action that can be taken to recify the decision is a judicial review. Another simpler step is thru the examination of the decision. The decision is considered valid until there is a ruling from higher court stating otherwise. Thus, law enforcement agencies, particularly judges, must be moe careful in using articles and handing down decisions.

Kata kunci: Online Gambling, Livelihood, Article 303 of the Criminal Code, Legal Interpretation, Judge’s Decision.

A. PENDAHULUAN

Ilmu pengetahuan, teknologi, serta budaya yang mengalami perkembangan pesat merupakan dampak dari proses globalisasi. Kemajuan IPTEK memberi dampak positif dan negatif yang signifikan bagi kehidupan masyarakat. Efek negatif yang ditimbulkan dari berkembangnya teknologi salah satunya yaitu kejahatan siber (*cybercrime*). *Cybercrime* berkaitan erat dengan *cyberspace* yang karakteristiknya unik, dunia bagai tanpa adanya batas ruang dan waktu sehingga menjadi hal yang

rentan disalahgunakan oknum tertentu untuk menjalankan tindak kriminal, salah satunya yaitu perjudian (Amin and Harun 2025).

Perjudian secara *online* di Indonesia berkembang sangat masif. Hal ini disebabkan karena kemudahan dalam mengakses internet. Terdapat dua faktor yang melatarbelakangi masifnya perkembangan perjudian *online* di Indonesia yaitu terbatasnya upaya pencegahan yang dilakukan pemerintah, ditambah mudahnya dalam mengakses fasilitas perbankan yang disalahgunakan oleh para pelaku perjudian *online* dalam menjalankan transaksi (Azis et al. 2025). Luasnya akses internet mempermudah masyarakat untuk terpapar iklan perjudian *online* yang saat ini disamarkan melalui aplikasi game yang terlihat tidak berbahaya.

Pada Januari hingga Maret 2025, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) melaporkan bahwa di Indonesia terdapat 1.066.000 individu tercatat sebagai pemain perjudian *online*. Sebanyak 71% pemain perjudian berasal dari kalangan dengan pendapatan bulanan di bawah Rp 5 juta. Usia dari pemain perjudian *online* ini cukup beragam, namun pemain terbanyak ada pada rentang usia 20-30 tahun dengan jumlah 396 ribu orang (Izzuddin 2025). Jenis perjudian *online* yang digunakan bermacam-macam, mulai dari slot di sebuah *website* hingga melalui aplikasi game *online*, salah satu yang populer yaitu Higgs Domino Island. Aplikasi tersebut dapat diunduh melalui Google Playstore yang mana saat ini tercatat telah menembus lebih dari 100 juta unduhan. Dalam aplikasi tersebut terdapat berbagai jenis permainan dan *room*, salah satunya adalah slot Fafafa.

Faktor yang mendorong masyarakat untuk terjun dalam perjudian *online* meliputi faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal mencakup faktor ekonomi yang menjadi pendorong utama dalam melakukan perjudian *online*. Hal ini dilatarbelakangi dengan sulitnya mencari pekerjaan, harga barang yang naik, serta rendahnya gaji yang diterima sehingga cukup sulit untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Selanjutnya,

faktor keyakinan untuk memenangkan permainan dengan mudah mempengaruhi persepsi bahwa ketika pemain tidak menang kali ini, maka kemenangan tersebut akan datang di sesi berikutnya. Hal tersebut dapat memberikan efek kecanduan bagi pemain. Terakhir, faktor kesadaran hukum yang masih kurang dalam masyarakat. Pemain perjudian *online* biasanya menganggap bahwa tindakannya ini bukanlah suatu hal yang melanggar hukum dan jika memang tindakannya melanggar hukum, mereka yakin bahwa sanksi yang akan diterima tidaklah berat (Haudli Bakhtiar and Nur Adilah 2024).

Faktor eksternal yang mendorong maraknya perjudian *online* dalam masyarakat yaitu teknologi yang kian berkembang. Tidak bisa disangkal bahwa teknologi yang berkembang dapat membawa dampak positif dan negatif secara bersamaan. Teknologi yang berkembang memudahkan masyarakat untuk mengunjungi situs perjudian *online*. Meskipun saat ini sudah banyak situs yang dicekal, namun bandar mengakalinya dengan berbagai cara, salah satunya melalui aplikasi permainan. Selanjutnya, faktor lingkungan yang sangat berpengaruh dalam setiap individu untuk bertindak. Lingkungan yang telah terpapar dengan perjudian *online* dapat mempengaruhi individu untuk mencoba melakukan hal yang sama (Haudli Bakhtiar and Nur Adilah 2024).

Mendapatkan penghasilan lebih cepat dan instan merupakan harapan dari mayoritas pemain judi. Tidak sedikit dari para pemain judi tersebut menjadikan aktivitas perjudian sebagai mata pencaharian karena mereka cenderung memiliki pola pikir ingin menjadi kaya secara instan. Ketidakmampuan membedakan antara investasi yang aman dan berbahaya memudahkan mereka terpengaruh terhadap hal-hal yang bersifat instan. Selain itu, kondisi ekonomi yang sulit dan lapangan pekerjaan yang semakin menyempit dengan daya saing tinggi mempengaruhi

seseorang untuk menjadikan perjudian sebagai pekerjaan karena modal yang diperlukan kecil dan hasil yang didapatkan cukup besar (Rizkita 2023).

Indonesia secara jelas mengatur bahwa perjudian merupakan termasuk tindak pidana. Pasal 303 dan 303 bis Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 atau dikenal dengan KUHP mengatur secara jelas yang pada intinya menyatakan bahwa penyelenggara perjudian, yang menjadikan perjudian sebagai mata pencaharian, orang yang menggunakan kesempatan bermain judi, dan ikut serta bermain judi diancam pidana. Putusan Nomor 334/Pid.B/2022/PN Tpg merupakan salah satu dari sekian banyak contoh nyata dari tindak pidana perjudian.

Terdakwa bernama Andi Sayyid Ghani pada perkara Nomor 334/Pid.B/2022/PN Tpg memainkan aplikasi Higgs Domino Island dengan permainan slot Fafafa. Awalnya, terdakwa *top up* untuk membeli Chip atau Coin dalam permainan melalui pulsa sebesar Rp 10.000 untuk 60M Chip. Selama bermain, terdakwa mendapatkan Chip sebanyak 26B. Kemudian, terdakwa mendatangi Saksi Budi menjual Chip nya. Caranya yaitu dengan memasukkan ID aplikasi Saksi Budi ke dalam akun terdakwa dan mentransfer Chip ke akun Saksi Budi. Harga 1B Chip dipatok sebesar Rp 60.000 dan total seluruh transaksi yang didapat terdakwa beserta keuntungannya dari hasil penjualan 21B Chip kepada Saksi Budi adalah Rp. 1.260.000. Dakwaan yang didakwakan yaitu dakwaan primair dengan Pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHP dan subsidair Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP.

Hakim menggunakan dakwaan primair yakni Pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHP yang berbunyi “*menjadikan turut serta pada permainan perjudian sebagai pencaharian*” dan memutuskan perkara tersebut dengan menetapkan bahwa terdakwa dihukum pidana penjara selama 4 (empat) bulan. Berdasarkan keterangan terdakwa pendapatan dari menjual Chip tersebut akan digunakan untuk memenuhi keperluan sehari-hari. Pertimbangan hakim dalam membuktikan unsur “*menjadikan turut serta pada*

permainan judi sebagai pencaharian” tidak menjelaskan secara rinci apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur tersebut. Hakim hanya menyebutkan bahwa permainan Higgs Domino dikategorikan sebagai jenis judi dan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perjudian. Hakim tidak menjelaskan perbuatan terdakwa yang memenuhi unsur “mata pencaharian”.

Hakim dalam pertimbangannya tidak menjelaskan keterkaitan unsur “mata pencaharian” dengan perbuatan terdakwa dapat menimbulkan persoalan. Dalam keterangannya, terdakwa mengakui bahwa hasil penjualan chip tersebut akan digunakan untuk keperluan sehari-hari. Namun, terdakwa baru pertama kali menjual chip dan dihari yang sama terdakwa ditangkap oleh anggota Satreskrim Polres Bintan. Sehingga, uang hasil penjualan tersebut belum digunakan terdakwa untuk memenuhi keperluan hidupnya. Berdasarkan latar belakang diatas, ditemukan persoalan yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu menganalisis kesesuaian perbuatan terdakwa pada Putusan Nomor 334/Pid.B/2022/PN Tpg dengan unsur “mata pencaharian” dalam Pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHP; dan kedua, menganalisis implikasi yuridis dari ketidaksesuaian unsur “mata pencaharian” Pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHP sebagai pemidanaan dalam Putusan Nomor 334/Pid.B/2022/PN Tpg.

Penelitian terdahulu yang membahas terkait perjudian *online* seperti yang dilakukan oleh Khusniatul Amalia pada tahun 2023. Permasalahan yang dibahas yaitu mengenai faktor terjadinya perjudian sebagai mata pencaharian di wilayah Kota Pasuruan dan kendala serta upaya Kepolisian Resor Kota Pasuruan dalam menegakkan hukum terkait tindak pidana perjudian sebagai mata pencaharian (Amallia and Indawati 2023). Selanjutnya, penelitian oleh Vanya Putri Mariana dengan topik pemenuhan unsur pidana pemain perjudian *online* berdasarkan UU ITE (Mariana 2025), dan penelitian oleh Ritma Kartika Sari yang fokus pada penerapan asas *lex specialis derogate legi generali* dalam tindak pidana perjudian. Keunikan dari

penelitian ini dibandingkan penelitian sebelumnya yaitu fokus dari penelitian ini terkait dengan pemenuhan unsur “mata pencaharian” dalam Pasal 303 ayat (1) ke-3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 atau dikenal dengan KUHP.

Urgensi penelitian ada pada pentingnya kesesuaian penggunaan pasal dan pemenuhan unsur pasal dalam sebuah putusan, dimana putusan tersebut dapat berdampak besar bagi terdakwa. Jika terjadi ketidaksesuaian, maka tujuan pemidanaan yang sebenarnya tidak terwujud. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian unsur “mata pencaharian” dalam Pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHP dengan perbuatan terdakwa pada Putusan Nomor 334/Pid.B/2022/PN Tpg ntuk mengetahui mengenai implikasi yuridis dari ketidaksesuaian unsur “mata pencaharian” dalam Pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHP pada Putusan Nomor 334/Pid.B/2022/PN Tpg.

Penelitian ini dilakukan dengan metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan adalah metode yang dilakukan dengan cara mengkaji segala aturan hukum tertulis yang berkesinambungan dengan persoalan hukum yang menjadi objek penelitian. Dalam konteks penelitian ini, permasalahan yang dikaji adalah tindak pidana perjudian *online* yang digunakan sebagai mata pencaharian pada Putusan Nomor 334/Pid.B/2022/PN Tpg. Persoalan tersebut ditelaah menggunakan undang-undang yang relevan, yakni KUHP, KUHPA, dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman (Muhaimin 2020). Pada penelitian ini, Putusan Nomor 334/Pid.B/2022/PN Tpg dianalisis dengan metode pendekatan kasus dan pendekatan konseptual digunakan dalam penelitian untuk mencari makna “mata pencaharian” dalam Pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHP melalui pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin dalam ilmu hukum sehingga dapat membangun konsep sebagai acuan dan dapat membangun argumentasi hukum yang tepat.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini mencakup bahan hukum primer, diantaranya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Bahan hukum sekunder meliputi berbagai literatur hukum, antara lain buku-buku hukum yang membahas prinsip hukum serta doktrin para ahli. Selain itu, dapat bersumber dari tulisan hukum, baik berupa artikel hukum, jurnal penelitian hukum, serta karya akademik lainnya. Bahan hukum tersier merupakan pelengkap dan memperjelas kedua bahan hukum sebelumnya. Bahan hukum tersier meliputi Kamus Besar Bahasa Indonesia, ensiklopedia, *website*, serta kamus hukum.

Teknik studi kepustakaan digunakan untuk mendapatkan dan mengidentifikasi bahan hukum yang diperlukan pada penelitian ini. Bahan hukum yang didapat dengan menelusuri perpustakaan dan internet akan dikumpulkan kemudian dilakukan identifikasi dan inventarisasi peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan permasalahan yang akan dikaji. Teknik analisis bahan hukum dalam penelitian ini adalah dengan metode analisis preskriptif. Metode ini bertujuan untuk memberikan argumentasi terhadap hasil penelitian yang telah dilakukan. Argumentasi tersebut dimaksudkan untuk memberikan penilaian terkait benar atau salah terhadap peristiwa hukum yang diteliti berdasarkan norma hukum, teori hukum atau doktrin, dan prinsip hukum. Analisis preskriptif ini melibatkan penafsiran hukum secara gramatikal yaitu berdasarkan kaidah bahasa bersamaan dengan interpretasi logis, kemudian penafsiran sistematis, dimana interpretasi ini melihat hubungan antara aturan dalam suatu undang-undang yang saling berkaitan. Metode interpretasi berfungsi untuk menganalisis isu hukum, baik berupa konflik norma, kekaburan norma, kekosongan norma, bahkan kekuranglengkapan norma (Rusdiana 2023). Suatu istilah yang disebutkan lebih dari satu kali dalam satu pasal atau satu undang-undang, pengertiannya harus sama pula (Muhaimin 2020). Metode-metode tersebut bertujuan

untuk mendapatkan jawaban terkait permasalahan terkait ketidaksesuaian Pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHP dalam Putusan Nomor 334/Pid.B/2022/PN Tpg tentang perjudian *online* secara tepat, konsisten, dan sistematis.

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pemenuhan Unsur Pasal 303 ayat (1) Ke-3 KUHP dalam Putusan Nomor 334/Pid.B/2022/PN Tpg

Kronologi Kasus

Perkara dalam Putusan Nomor 334/Pid.B/2022/PN Tpg bermula dari seorang Terdakwa bernama Andi Sayyid Ghani yang memainkan aplikasi Higgs Domino di *handphone* milik Terdakwa pada hari Selasa, 30 Agustus 2022 sekitar jam 20.00 WIB. Terdakwa melakukan Top up Chip sebanyak 60M dengan mengisi pulsa sebesar Rp. 10.000,- agar dapat memainkan permainan dalam aplikasi tersebut. Terdakwa memilih permainan slot dengan jenis Fafafa dan memasang taruhan sebesar 9M. Apabila setelah ditekan *spin* muncul gambar yang sama dalam permainan, Terdakwa mendapatkan chip sebesar yang dipertaruhkan.

Selama bermain, Terdakwa berhasil memenangkan permainan dan mengumpulkan chip sebanyak 26B. Pada hari Rabu, 31 Agustus 2022 sekitar jam 09.30 WIB, Terdakwa datang ke toko milik Saksi Budi alias Asui untuk menjual chip yang dimilikinya. Cara transaksi jual beli chip ini dilakukan dengan memasukkan ID Saksi Budi ke dalam permainan yang ada pada *handphone* Terdakwa, lalu Terdakwa mengirimkan chip ke akun Higgs Domino Saksi Budi dengan harga Rp. 60.000,- per 1B dan Terdakwa mengirim chip sebanyak 11B. Saksi Budi menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 660.000,- kemudian pada pukul 18.25 WIB, Terdakwa menjual kembali chip yang dimilikinya ke Saksi Budi sebanyak 10B dan Terdakwa mendapat uang sebesar Rp. 600.000,-.

Total chip yang dijual Terdakwa kepada Saksi Budi sebanyak 21B dan dari hasil penjualan tersebut, Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 1.260.000,-. Sekitar pukul 18.20, Terdakwa dan Saksi Budi ditangkap oleh anggota Satreskrim Polres Bintan. Terdakwa menjual chip kepada Saksi Budi karena berdasarkan sepengetahuan Terdakwa, Saksi Budi adalah penampung chip. Hasil penjualan tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli rokok satu bungkus sebesar Rp. 10.000,- dan sisanya akan digunakan untuk keperluan sehari-hari.

Terdakwa didakwa dengan dakwaan primair berdasarkan Pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHP dan dakwaan subsidair Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP. Hakim menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 4 (empat) bulan berdasarkan dakwaan primair yaitu Pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHP berbunyi, *“menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencaharian.”*

Analisis Unsur “Mata Pencaharian” dalam Putusan Nomor 334/Pid.B/2022/PN Tpg

Pertimbangan hakim atas unsur pada Pasal 303 ayat (1) ke-3 tersebut tidak menjelaskan terkait perbuatan terdakwa sebagai mata pencaharian. KUHP juga tidak menerangkan secara eksplisit makna pencaharian yang dimaksud dalam Pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHP. Pencaharian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti *“pekerjaan dan sebagainya yang menjadi pokok penghidupan.”* R. Soesilo memaknai mata pencaharian dalam Pasal 379a tentang penipuan bahwa elemen yang harus dibuktikan adalah perbuatan tersebut harus dilakukan lebih dari satu kali atau berulang (Soesilo 1996). Unsur objektif dari pasal tersebut salah satunya yaitu menjadikan penipuan sebagai mata pencaharian yang artinya aktivitas penipuan tersebut dijadikan sebagai sumber penghasilan utama dan bukan sekedar insiden tunggal.

Adanya niat berkelanjutan mampu menguatkan bahwa unsur ini dapat dibuktikan dengan kontinuitas dan frekuensi tindakan, serta tidak ada sumber pendapatan lain yang didapat secara legal (Adam, Safar, and Rakhman 2023). Pasal 506 KUHP tentang prostitusi yang dijadikan sebagai pencaharian terdapat unsur “*menjadikannya sebagai pencaharian*” yang dapat dimaknai sebagai perbuatan yang dilakukan oleh mucikari secara berulang dan terus menerus sehingga dijadikan sebagai kebiasaan untuk mendapatkan keuntungan (Martha et al. 2021). Leden Marpaung menjelaskan bahwa kata “*pencahariannya*” memiliki maksud bahwa yang bersangkutan mendapatkan pembayaran dan kata “*kebiasaan*” bermakna bahwa tindakannya terjadi secara berulang dan hal ini harus disertai bukti yang kuat (Marpaung 1996). Pasal 296 KUHP tentang prostitusi dapat dikenakan pidana jika tindakannya dilakukan beberapa kali atau disebut tindak pidana bersusun (*collective delicten*). *Arrest Hoge Raad* tanggal 27 Juli 1985, W. 6711, Pasal 296 KUHP harus memenuhi unsur kebiasaan dimana terdapat pengulangan yang menunjukkan adanya kebiasaan dan tidak perlu dibuktikan bahwa pelaku berniat melakukan kejahatan yang sama. *Hoge Raad* dalam *Arrest*-nya tanggal 11 Februari 1918 N.J. 1918, halaman 340, W. 10244 memutuskan bahwa antara perbuatan satu dengan lainnya perlu adanya suatu jangka waktu yang relatif lama (Rizal 2021). Diperkuat kembali dalam *Hoge Raad* 11 Februari 1911 yang menyatakan bahwa kebiasaan didasarkan pada pengulangan perbuatan dalam jangka waktu yang patut (Hamzah 2019).

Hoge Raad memaknai kebiasaan dalam Pasal 296 KUHP tentang prostitusi dan menjadikannya sebagai pencaharian atau kebiasaan, bahwa harus terdapat adanya unsur pengulangan dalam jangka waktu yang relatif lama. Bukan hanya terjadi dalam frekuensi satu kali saja. *Hoge Raad* memaknai kebiasaan dalam Pasal 296 KUHP tentang prostitusi dan menjadikannya sebagai pencaharian atau kebiasaan, bahwa harus terdapat adanya unsur pengulangan dalam jangka waktu

yang relatif lama. Bukan hanya terjadi dalam frekuensi satu kali saja (Moeliono 2021). Penyebutan pekerjaan atau kebiasaan dapat dimaknai sebagai sebuah peristiwa serupa, dimana kebiasaan (perbuatan) merupakan aksi nyata dari niat untuk menjadikan perbuatan tersebut sebagai sumber penghasilan tetap (mata pencaharian) karena adanya keuntungan.

Secara gramatikal, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia VI, pencaharian memiliki arti “pekerjaan dan sebagainya yang menjadi pokok penghidupan”, kemudian pencarian berarti “pekerjaan dan sebagainya yang menjadi pokok penghidupan”, dan mata pencarian yang memiliki pengertian “pekerjaan atau pencarian utama (yang dikerjakan untuk biaya hidup sehari-hari)”. Lalu, kata pekerjaan yang arti keduanya adalah “pencaharian; yang dijadikan pokok penghidupan; sesuatu yang dilakukan untuk mendapat nafkah”. Pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa mata pencaharian memiliki persamaan makna dengan pencarian dan pekerjaan. Artinya, mata pencaharian adalah suatu aktivitas atau pekerjaan yang dilakukan sebagai pokok penghidupan atau untuk memenuhi kebutuhan dan biaya hidup sehari-hari. Pokok penghidupan merupakan kegiatan utama untuk memenuhi kebutuhan hidup sehingga bisa diartikan bahwa kegiatan tersebut adalah kegiatan yang dilakukan secara berulang, bukan hanya sekali atau secara insidental.

Makna mata pencaharian berdasarkan pasal lain dan makna dari *Hoge Raad* seperti yang telah dijelaskan diatas, terdapat kesamaan makna yaitu adanya kontinuitas atau dilakukan secara berulang-ulang dan menjadi sumber pendapatan utama sehingga aktivitas tersebut bukan hanya tindakan insidental. Dalam konteks kasus dengan nomor perkara 334/Pid.B/2022/PN Tpg, Terdakwa menjual chip Higgs Domino hanya satu kali dan kepada satu orang. Hasil penjualannya masih belum digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya karena di hari yang sama Terdakwa

ditangkap. Dalam keterangannya, Terdakwa mengatakan bahwa hasil penjualan chip Higgs Domino akan digunakan untuk keperluan sehari-hari. Keterangan tersebut dijadikan sebagai pertimbangan hakim untuk memutuskan perkara ini dengan dakwaan primair, yaitu menggunakan Pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHP dan hakim tidak menafsirkan atau menjelaskan perbuatan terdakwa yang memenuhi unsur pasal tersebut dengan interpretasi yang lebih mendalam. Pasal 303 ayat (1) ke-3 dimaksudkan kepada pemain judi tetapi menjadikannya sebagai sumber penghasilan utama (Alexander, Roesli, and Wibowo 2025). Faktanya, Terdakwa baru satu kali menjual chip dan dijual kepada satu orang. Hasil penjualan yang totalnya sebesar RP. 1.260.000,- digunakan Terdakwa membeli rokok satu bungkus seharga Rp. 10.000,- sehingga sisa uangnya berjumlah Rp. 1.250.000,- yang menjadi barang bukti di persidangan.

Unsur “mata pencaharian” dalam Pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHP tidak terpenuhi karena perbuatan Terdakwa tidak sesuai dengan makna atau unsur dari “mata pencaharian”. Hakim harusnya lebih cermat dalam menentukan dasar hukum dan pertimbangan. Tidak serta merta mendapatkan keuntungan dapat disebut sebagai mata pencaharian. Terdapat indikator objektif yang harus diperhatikan seperti dilakukan secara berulang dan merupakan sumber utama untuk memenuhi kebutuhan hidup. Pentingnya bagi hakim untuk melakukan penafsiran, namun tetap mengacu pada undang-undang yang ada sehingga penafsiran hakim tidak menjadi analogi. Sebagaimana asas *lex stricta* dan *lex certa* dimana hakim dilarang menggunakan analogi. Untuk meminimalisir hal tersebut, sangat penting pula dalam perumusan undang-undang setiap unsurnya dirumuskan dengan jelas dan eksplisit demi mencegah terjadinya multitafsir dan ambiguitas (Masputra 2025).

Perbuatan yang tidak memenuhi unsur delik, tidak bisa disebut sebagai perbuatan pidana. Eddy O. S. Hiarij berpendapat bahwa apabila salah satu unsur

delik tidak terpenuhi, maka perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut bukanlah perbuatan pidana (Sanjaya 2022). Pada Putusan Nomor 334/Pid.B/2022/PN Tpg, unsur mata pencaharian tidak terpenuhi karena tidak ada tendensi keberlanjutan dari jual beli chip yang dilakukan Terdakwa. Namun, perbuatan Terdakwa dapat dipertimbangkan sebagai tindak pidana karena Terdakwa terbukti bermain judi *online* melalui aplikasi Higgs Domino dan hakim seharusnya mempertimbangkan dakwaan subsidair, yaitu Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP.

2. Implikasi Yuridis dari Tidak Terpenuhinya Unsur Pasal dalam Putusan Nomor 334/Pid.B/2022/PN Tpg

Dalam menangani sebuah perkara, hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Ketentuan tersebut secara jelas tercantum dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Putusan hakim menggambarkan banyak hal, seperti paradigma berpikir hakim, ada atau tidaknya kecermatan dan ketelitian, menggambarkan kecerdasan, hingga menentukan hak dan kewajiban, badan atau nyawa seseorang. Dampaknya cukup luas, baik bagi kehidupan sosial, agama, ekonomi, dan kemanusiaan (Sidharta et al. 2024).

Hakim bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya yang mana penetapan dan putusan tersebut harus memuat pertimbangan hukum yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar. Ketentuan ini tertulis dalam Pasal 53 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Putusan hakim harus dianggap sah dan benar meskipun hakim dalam perkara tersebut memutuskan berdasarkan saksi palsu. Hal ini disebut sebagai *res judicata pro veritate habetur* yang mana putusan hakim harus dianggap benar dan tidak dapat disalahkan karena putusan hakim hakim sama dengan undang-undang (Munawaroh 2024).

Putusan hakim dalam perkara Nomor 334/Pid.B/2022/PN Tpg kurang tepat. Perbuatan terdakwa tidak memenuhi unsur dalam pasal yang digunakan pada putusan, yaitu unsur “mata pencaharian” dalam Pasal 303 ayat (1) ke-3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 atau dikenal dengan KUHP. Terdakwa belum menggunakan hasil dari penjualan chip *game* Higgs Domino untuk kebutuhan sehari-harinya. Norma yang sesuai dengan perbuatan terdakwa yaitu Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP yang berbunyi, *“Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sepuluh juta rupiah: barangsiapa menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303.”* dimana pasal ini harusnya digunakan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan dalam perkara nomor 334/Pid.B/2022/PN Tpg.

Pasal 303 KUHP cenderung diberlakukan bagi para penyelenggara perjudian dan Pasal 303 bis KUHP diberlakukan terhadap orang-orang yang turut bermain bermain saja. Terdakwa dalam putusan ini tidak memenuhi unsur “mata pencaharian” namun memenuhi pasal subsidair, yaitu ikut dalam permainan judi dalam sebuah aplikasi sehingga dapat dikatakan bahwa Terdakwa adalah pemain judi. Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP lebih sesuai untuk dipertimbangkan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan karena perbuatan terdakwa mendekati unsur dalam pasal tersebut. Putusan hakim harus dianggap benar hingga ada putusan lain dari pengadilan yang lebih tinggi. Putusan dari pengadilan yang lebih tinggi berasal dari upaya hukum, baik banding, kasasi, maupun peninjauan kembali. Hakim juga manusia biasa yang dapat melakukan kesalahan dan kekeliruan dalam menjatuhkan putusan. Bagi pihak yang merasa tidak sepakat dengan putusan yang dijatuhkan oleh hakim, maka dapat mengajukan upaya hukum, baik upaya hukum biasa (banding dan kasasi) maupun upaya hukum luar biasa (peninjauan kembali) yang dapat diajukan selama putusan yang akan dimintakan upaya hukum bukan putusan bebas

dan/atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum. Hal ini diatur dalam Pasal 67 KUHP (banding), Pasal 224 KUHP (kasasi), dan Pasal 263 ayat (1) (peninjauan kembali).

Pada Putusan Nomor 334/Pid.B/2022/PN Tpg perbuatan Terdakwa tidak memenuhi unsur pasal yang digunakan hakim dalam menjatuhkan putusan. Pasal yang digunakan hakim dalam menjatuhkan putusan terkait perkara tersebut kurang tepat karena penafsiran hakim yang kurang mendalam dan keliru. Ketidaksesuaian penggunaan pasal dalam putusan tersebut tetap dianggap sah dan tidak semata-mata menjadikan putusan tersebut batal demi hukum. Langkah yang dapat diambil apabila terdapat kesalahan atau ketidaktepatan hakim dalam menjatuhkan putusan tersebut yaitu melalui upaya hukum dan eksaminasi putusan. Upaya hukum awal yang dapat dilakukan adalah melalui banding. Upaya banding bertujuan untuk memperbaiki kekeliruan putusan pada tingkat pertama. Sehingga, pemeriksaan dan putusan pengadilan tingkat pertama benar-benar akomodatif dan proporsional dengan hukum dan undang-undang yang berlaku.

Implikasi yang tercipta dari tidak terpenuhinya unsur pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHP dalam Putusan Nomor 334/Pid.B/2022/PN Tpg yaitu putusan seharusnya batal karena tidak sesuai dengan hukum yang berlaku. Namun, putusan tersebut tetap dianggap sah dan wajib dijalankan sebelum ada putusan lain dari pengadilan yang lebih tinggi yang menyatakan sebaliknya. Perkara ini diputus pada tahun 2022, sehingga jika diajukan banding dan kasasi tidak bisa dilakukan. Langkah yang dapat diambil yaitu dengan upaya hukum peninjauan kembali dengan permohonan bahwa putusan tersebut tidak sah karena tidak terpenuhinya unsur dalam pasal yang digunakan hakim untuk menjatuhkan putusan dan eksaminasi putusan. Eksaminasi putusan akan memberikan evaluasi kepada hakim pengadilan negeri yang

bersangkutan untuk memperbaiki kredibilitas serta profesionalisme hakim (Salam 2026).

Putusan Nomor 334/Pid.B/2022/PN Tpg hakim tidak memberikan pertimbangan dengan jelas. Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP menyatakan bahwa dalam putusan harus memuat pertimbangan yang mengandung fakta dalam persidangan, serta alat bukti yang diajukan selama persidangan. Eksaminasi putusan tidak berdampak apapun terhadap putusan yang telah dijatuhkan karena eksaminasi putusan hanya bersifat evaluatif kepada hakim. Namun, eksaminasi putusan dapat menjadi sarana bagi hakim untuk menambah dan memperluas wawasan hukum dan menjadi kajian atau bahan diskusi hingga menciptakan perkembangan dalam dunia akademis.

Tidak terpenuhinya unsur “mata pencaharian” dalam Pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHP pada Putusan Nomor 334/Pid.B/2022/PN Tpg tentang tindak pidana perjudian *online* juga bertentangan dengan teori pemidanaan, khususnya teori gabungan. Pemidanaan dalam putusan tersebut tidak mencerminkan kepastian hukum dan keadilan, serta tidak mencapai tujuan pemidanaan. Tujuan pembalasan (absolut) tidak terpenuhi karena ketidaktepatan pasal dengan perbuatan Terdakwa. Sementara dari sisi tujuan kemanfaatan juga tidak tercapai karena apa yang dijatuhkan kepada Terdakwa itu kurang tepat dan dapat menghilangkan kemanfaatan serta sisi pencegahan bagi masyarakat.

C. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian hasil analisis dan pembahasan terhadap Putusan Nomor 334/Pid.B/2022/PN Tpg yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa Unsur “mata pencaharian” merupakan aktivitas yang mengandung sifat keberlanjutan, berulang, sebagai pendapatan utama dan bukan

aktivitas insidental. Berdasarkan interpretasi gramatikal mata pencaharian memiliki makna yang sama dengan “pencaharian”, “pencarian” dan “pekerjaan” yang artinya suatu aktivitas yang dilakukan secara berulang untuk mendapatkan pendapatan demi memenuhi kebutuhan sehari-hari. Secara sistematis, dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 yang dikenal dengan sebutan KUHP Pasal 296 dan Pasal 379a juga terdapat pengaturan terkait mata pencaharian yang mana dalam pasal tersebut diartikan sebagai tindakan yang dilakukan lebih dari satu kali. Terdakwa pada Putusan Nomor 334/Pid.B/2022/PN Tpg bermain judi melalui aplikasi Higgs Domino dan menjual chip hasil kemenangan dari bermain judi tersebut kepada satu orang dan dilakukan hanya satu kali. Hasil penjualan chip tersebut memang akan Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari tetapi Terdakwa hanya membeli rokok satu bungkus sebesar Rp. 10.000,-. Tidak ada unsur kontinuitas, sebagai sumber utama penghidupan, dan pola yang berulang dari perbuatan Terdakwa. Dapat disimpulkan bahwa unsur “mata pencaharian” tidak terpenuhi.

Tidak terpenuhinya unsur “mata pencaharian” pada Putusan Nomor 334/Pid.B/2022/PN Tpg merupakan bentuk ketidakcermatan hakim dalam menerapkan pasal. Pasal yang lebih sesuai dalam perkara tersebut adalah dakwaan subsidair, yaitu Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP karena unsur-unsur pasal tersebut terbukti dalam perbuatan terdakwa, yaitu terdakwa hanya turut bermain judi dalam sebuah aplikasi dan hasil dari perjudian tersebut dijual, namun aktivitas tersebut tidak memenuhi unsur “mata pencaharian” sebagaimana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHP yang digunakan hakim dalam Putusan Nomor 334/Pid.B/2022/PN Tpg. Implikasi yuridis putusan yang mengandung ketidaksesuaian hukum tersebut adalah batal, namun tetap dianggap sah hingga ada putusan lain dari pengadilan yang lebih tinggi memperbaiki atau menyatakan batal atas putusan tersebut. Langkah yang dapat ditempuh untuk memperbaiki putusan tersebut yaitu melalui eksaminasi putusan

dimana hakim dalam perkara ini diberikan evaluasi bahkan teguran untuk menjaga kredibilitas dan kehormatan hakim sebagai penegak hukum. Eksaminasi putusan tersebut dapat menjadi bahan diskusi, terutama bagi kalangan akademis. Ketidaksesuaian pasal dalam menjatuhkan putusan juga mengakibatkan ketidakselarasan dengan tujuan pemidanaan yang ada di Indonesia. Pemidanaan dianggap tidak memenuhi tujuan pemidanaan sebagai pembalasan maupun sebagai bentuk kemanfaatan bagi masyarakat.

SARAN

Pertimbangan hakim memegang peranan penting sebelum putusan dijatuhkan. Hakim perlu hati-hati dalam mempertimbangkan unsur-unsur dalam suatu tindak pidana dan melakukan interpretasi yang lebih mendalam. Namun, interpretasi yang dilakukan harus sesuai dengan batasan untuk mencegah interpretasi dengan teknik analogi yang berlebihan sehingga dapat memperluas makna dalam suatu delik. Perumusan frasa-frasa yang ada dalam undang-undang perlu dijelaskan secara eksplisit. Hal ini untuk meminimalisir adanya ambiguitas, keraguan, dan multitafsir terhadap suatu undang-undang. Legislatur wajib memastikan hukum tetap bersifat ketat dan mendefinisikan undang-undang secara jelas dan terang.

REFERENSI

- Adam, David Bani, Dwi Kurniawan Safar, and Dwi Rakhman. 2023. "Penerapan Unsur Tindak Pidana Pasal 379a KUHP "Penipuan Sebagai Mata Pencaharian"." *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora (JURRISH)* 2(3):1–8.
- Alexander, Arvael, Mohammad Roesli, and Supolo Setyo Wibowo. 2025. "Efektifitas Penerapan Pasal 303 Bis Kuhp Terhadap Pelaku Perjudian Online (Studi Kasus Putusan Nomor : 2303/Pid.B/2024/Pn.Sby)." *Journal Evidence of Law* 4(3):1260–66.

- Amallia, Khusniatul, and Yana Indawati. 2023. “Penegakan Hukum Tindak Pidana Perjudian Sebagai Mata Pencaharian (Di Kepolisian Resor Kota Pasuruan).” *Jurnal Hukum, Politik, Dan Ilmu Sosial (JHPIS)* 2(2):186–201.
- Amin, Lalu Muh, and Rina Rohayu Harun. 2025. “Analisa Yuridis Penegakan Hukum Tindak Pidana Perjudian Online.” 6(2):48–57.
- Azis, Muh Alfikram, Sunardi Purwanda, Muhammad Darwis, Kairuddin Kairuddin, and Bakhtiar Tijjang. 2025. “Tindak Pidana Judi Online Sebagai Kejahatan Siber: Analisis Normatif Terhadap Efektivitas Regulasi Di Indonesia.” *Innovative: Journal Of Social Science Research* 5(4):3912–28. doi: 10.31004/innovative.v5i4.20675.
- Hamzah, Andi. 2019. *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) Di Dalam KUHP*. Kedua. edited by Maya and Tarmizi. Jakarta: Sinar Grafika.
- Haudli Bakhtiar, Septu, and Azizah Nur Adilah. 2024. “Fenomena Judi Online : Faktor, Dampak, Pertanggungjawaban Hukum.” *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* 4(3):1016–26.
- Izzuddin, Hammam. 2025. “PPATK: Ada 1 Juta Pemain Judi Online Di Indonesia Pada Kuartal Pertama 2025.”
- Mariana, Vanya Putri. 2025. “Tinjauan Yuridis Peraturan Pelaku (Pemain) Tindak Pidana Perjudian Secara Online (Studi Putusan Nomor 2657/Pid.Sus/2021/PN.Sby).” Universitas Negeri Surabaya.
- Marpaung, Leden. 1996. *Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Martha, Kadek, Hadi Parwanta, Made Sugi Hartono, Ni Ketut, Sari Adnyani, Program Studi, Ilmu Hukum, and Universitas Pendidikan Ganesha. 2021. “Analisis Yuridis Tentang

- Pasal 506 KUHP Sebagai Peraturan Utama Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Prostitusi.” *E-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha* 4(2):531–41.
- Masputra, M. Hendra Cordova. 2025. “Tiap Kata Penting Dalam Merumuskan Pidana Di Indonesia.” November.
- Moeliono, Tristam Pascal. 2021. *Terjemahan Beberapa Bagian Risalah Pembahasan Wetboek van Strafrecht Dan Wetboek van Strafrecht Voor Nederlandsch Indie (KUHP Belanda Dan KUHP Indonesia)*. edited by A. R. Akbari, N. S. Putri, and W. Wulandari. Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform (ICJR).
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Munawaroh, Nafiatul. 2024. “Arti Asas Res Judicata Pro Veritate Habetur.” Retrieved January 12, 2026 (<https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-res-judicata-pro-veritate-habetur-lt5301326f2ef06/>).
- Rizal, Moch. Choirul. 2021. *Buku Ajar Hukum Pidana*. edited by Lembaga Studi Hukum Pidana. Kediri: Lembaga Studi Hukum Pidana (LSHP).
- Rizkita, Alifian Fajar. 2023. “Kebijakan Hukum Tentang Perjudian Online.” *Kultura Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, Dan Humaniora* 1:25–33.
- Rusdiana, Emmilia. 2023. “Pembelajaran Interpretasi Peraturan Melalui Buku Ajar Politik Hu- Kum Pidana Pada Mahasiswa S1 Ilmu Hukum.” *Integralistik* 34:38.
- Salam, Abdul. 2026. “Maksud, Kegunaan Dan Ruang Lingkup Eksaminasi Putusan Peradilan.” *Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama* (8):1–4.
- Sanjaya, Aditya Wiguna. 2022. “Perbuatan Tak Penuhi Unsur Delik Pidana, Ini Akibat Hukumnya.” Retrieved January 12, 2026

(<https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbuatan-tak-penuhi-unsur-delik-pidana--ini-akibat-hukumnya-lt62c65a918655f/>).

Sidharta, Susi Dwi Harijanti, Imran, Nathanael E. J. Sumampouw, Fathul Lubabin Nuqul, Eko Riyadi, and Despan Heryansyah. 2024. *Bunga Rampai: Memotret Pertimbangan Putusan Hakim Dari Berbagai Perspektif*. edited by F. R. Hidayati. Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia.

Soesilo, R. 1996. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia.